



PENETAPAN

Nomor 795/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah), yang diajukan oleh :

Ali Kinoshita bin Motohide Kume, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Allura 16 No. 1 RT 004 RW 001, Desa Wanakerta, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, (Rumah Bu Dwi), sebagai Pemohon I ;

Julian Dwiningsih binti Sakirun, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Allura 16 No. 1 RT 004 RW 001, Desa Wanakerta, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, (Rumah Bu Dwi);, sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, di bawah register nomor

Hal.1 dari 11 hal. Pentpn. No : 795/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

795/Pdt.P/2023/PA.Tgrs tanggal tersebut, telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dengan alasan-alasan sebagai berikut : Adapun alasan/dalil-dalil diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah sebagai berikut:

Bahwa, Pada hari sabtu, tanggal 10 Oktober 2020, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II bernama **Bapak Sakirun**, dan saksi nikahnya bernama **Bapak Tarjaya** dan **Bapak Masnu**, dengan mahar Emas 50 Gram dibayar tunai. Dalam pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

Bahwa, pada saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Duda Cerai dalam usia 26 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun;

Bahwa, dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama:

Hal.2 dari 11 hal. Pentpn. No : 795/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Naysa Rmania Kinoshita, (P), Bekasi, 31 Mei 2021;

Bahwa, Para Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama manapun dikarenakan Para Pemohon tidak pernah mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama manapun;

Bahwa, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan Para Pemohon, pembuatan Akta Kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa, Para Pemohon meminta agar Pengadilan Agama menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Para Pemohon adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Para Pemohon telah memenuhi dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa, Para pemohon mohon membebaskan biaya yang timbul atas perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa

Hal.3 dari 11 hal. Pentpn. No : 795/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



perkara ini, untuk menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Ali Kinoshita bin Motohide Kume**) dan Pemohon II (**Julian Dwiningsih binti Sakirun**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2020 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

Membebaskan biaya yang timbul atas perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk menetapkan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et Bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal.4 dari 11 hal. Pentpn. No : 795/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

...

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah pula mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. Tarjaya bin Kiman, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kp. Cipinang Karajan RT 004 RW 004 Desa Cipinang Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta, selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

...;

2. Masnu bin Saripan, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kav. Alinda Permai RT 015 RW 003 Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

...;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pengesahan nikah (itsbat nikah) antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang menikah pada tanggal di Desa Kecamatan Kabupaten, yang saat menikah

Hal.5 dari 11 hal. Pentpn. No : 795/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



tidak ada mendapat kutipan akta nikah karena tidak mempunyai biaya mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sedangkan pengesahan nikah ini akan digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak dan administrasi lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2, dan P.3, yang menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 KUHPerdara jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil suatu alat bukti dan sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini sehingga karenanya berdasarkan alat-alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama *Tarjaya bin Kiman* dan *Masnu bin Saripan*, yang keduanya telah memberikan keterangan satu persatu di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan 172 HIR, sehingga patut dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapatlah ditemukan fakta-fakta yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah secara agama Islam tanggal di Desa Kecamatan Kabupaten dan telah dikaruniai orang anak ;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama dan dihadiri 2 orang saksi bernama dan, dengan maskawin berupa dibayar tunai ;

Hal.6 dari 11 hal. Pentpn. No : 795/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, tidak ada hubungan darah, semenda maupun susuan dan sewaktu menikah berstatus jejaka dan perawan, serta selama pernikahan tidak ada yang menggugat pernikahan mereka ;
4. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk pencatatan perkawinan dan mengurus akta kelahiran anak karena sewaktu menikah tidak dapat buku nikah ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan wewenang Pengadilan Agama adalah hanya tentang pernyataan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan pasal tersebut wewenang Pengadilan Agama dibatasi hanya menyelesaikan permohonan perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian di dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu hukum materiil Pengadilan Agama di dalam Pasal 7 ayat (2) menyebutkan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan kemudian dalam ayat (3) disebutkan "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya akta nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau

Hal.7 dari 11 hal. Pentpn. No : 795/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang diperkuat dengan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan Para Saksi ternyata pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar larangan dan/atau tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu pernikahan dilaksanakan adalah pernikahan pertama dengan status masing-masing jejak dan perawan, sehingga pernikahan tersebut memenuhi maksud Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk menyelesaikan dan memeriksa permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahan mereka yang telah dilakukan pada tanggal di Desa Kecamatan Kabupaten

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas maka dapat ditarik fakta hukum dalam perkara ini yaitu bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang pernikahannya dilaksanakan secara agama Islam, terpenuhi syarat dan rukunnya dan tidak ada halangan untuk mereka melangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan darah, semenda maupun susuan dan sewaktu menikah berstatus jejak dan perawan, serta selama pernikahan tidak ada yang menggugat pernikahan mereka ;

Hal.8 dari 11 hal. Pentpn. No : 795/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Al Anwar halaman 291, dan dari Kitab l'anutthalibin, juz 2 halaman 308, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan, yaitu :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة أن صدقته كعكسه

Artinya : “ Jika seorang pria yang telah baligh mengaku telah menikahi seorang wanita maka dapatlah diterima pengakuannya ;

ولو دعت امرأة على رجل النكاح سمعت النكاح اخترن بها
حق من الحقوق

Artinya : “Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang pria maka dapatlah diterima pengakuannya itu ...” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan pengesahan nikah mereka, telah memenuhi alasan yang kuat dan sah serta tidak melawan hukum sehingga patut untuk dikabulkan karena telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal, yang dilaksanakan di Desa Kecamatan Kabupaten, yang pernikahannya telah sesuai dan memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pecatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat guna mendapatkan akta nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Hal.9 dari 11 hal. Pentpn. No : 795/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Ali Kinoshita bin Motohide Kume**) dengan Pemohon II (**Julian Dwiningsih binti Sakirun**), yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2020 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) dimana para pihak bertempat tinggal;

Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini pada hari **Senin**, tanggal **20 November 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Nazaruddin, M.H.I, Ketua/Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H. dan Drs. H. Makka A, sebagai Hakim-hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh Yasmita, S.Ag., S.Pd.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Hal.10 dari 11 hal. Pentpn. No : 795/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.

Drs. Nazaruddin, M.H.I

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. Makka A

PANITERA PENGGANTI,

Yasmita, S.Ag., S.Pd.I., M.H.

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	370.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 495.000,00
(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).